



DEWAN PIMPINAN PUSAT PENYIAR SHOLAWAT WAHIDIYAH

Sekretariat : Pesantren "AT-TAHDZIB" (P.A) Rejoagung - Ngoro
JOMBANG 61473 JAWA TIMUR Telp. (0354) 326720
Website : wahidiyah.org e-mail : dpp_psw@yahoo.co.id
SK. Kemenkumham RI Nomor : AHU-138.AH.01.06 Tahun 2011
SKT Kemendagri RI, Nomor : 01-00-00/016/D.III.4/III/2013



SURAT KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PENYIAR SHOLAWAT WAHIDIYAH NOMOR : SK.028/DPP PSW-53/XII/2016

Tentang

PEDOMAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH CABANG WAHIDIYAH

BISMILLAAHIR ROHMAANIR ROHIIM
DEWAN PIMPINAN PUSAT PENYIAR SHOLAWAT WAHIDIYAH

- MENIMBANG : 1. Bahwa Musyawarah Wahidiyah merupakan salah satu tugas konstitusional organisasi PSW yang wajib dilaksanakan oleh Pengurus PSW semua tingkat, untuk menjamin kelangsungan Perjuangan Wahidiyah.
2. Bahwa SK DPP PSW nomor: 043/DPP PSW-44/XI/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Cabang Wahidiyah sudah tidak sesuai dengan AD ART PSW, sehingga perlu adanya Perbaikan sebagai pedoman bagi PSW Cabang dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan Musyawarah Cabang Wahidiyah.
3. Bahwa untuk itu, perlu diterbitkan Surat Keputusan DPP PSW tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Cabang Wahidiyah.
- MENGINGAT : 1. Anggaran Dasar PSW Bab VI Pasal 12, dan Bab X Pasal 18 Ayat (1) huruf d.
2. Anggaran Rumah Tangga PSW Bab II pasal 2, pasal 4 ayat (3), pasal 5 ayat (3), dan pasal 6, Bab III pasal 11 ayat (1), Bab V Pasal 20 Ayat (1) huruf a, pasal 21, Pasal 22 ayat (2) huruf d, dan pasal 23 ayat (1) dan (4), Bab VIII pasal 33 ayat (3), Bab IX Pasal 37, Pasal 40, dan Pasal 41, Bab XII Pasal 51 ayat (1).
3. Program Umum PSW masa khidmah 2016 – 2021.
4. Keputusan Rakergab III PSW Pusat, tanggal 15 Nopember 2016
- MEMPERHATIKAN : 1. Fatwa, amanat, dan bimbingan Muallif Sholawat Wahidiyah, *Rodliyallohu 'Anhu*.
2. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Penyiar Sholawat Wahidiyah Nomor: SK.043/DPP PSW-44/XI/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Cabang Wahidiyah;

**DENGAN MEMOHON TAUFIQ HIDAYAH ALLOH SWT,
SYAFA'AT TARBIYAH ROSULILLAH SAW, SERTA BAROKAH
KAROMAH NADZROH GHOUTSI HADZAZ ZAMAN RA.**

MEMUTUSAKAN :

MENETAPKAN : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Penyiar Sholawat Wahidiyah Nomor: SK.028/DPP PSW-53/XII/2016, Tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Cabang Wahidiyah.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Pengertian

Di dalam Surat Keputusan ini :

- a. Penyiar Sholawat Wahidiyah disingkat PSW.
- b. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga disingkat AD ART.
- c. Musyawarah Cabang disingkat Muscab.
- d. Majelis Tahkim Pusat disingkat MTP.
- e. Majelis Tahkim Cabang disingkat MTC.
- f. Majelis Tahkim Cabang disingkat MTC.
- g. Dewan Pimpinan Pusat disingkat DPP.
- h. Dewan Pimpinan Cabang disingkat DPW.
- i. Dewan Pimpinan Cabang disingkat DPC.
- j. Sumber Daya Manusia disingkat SDM adalah sumberdaya manusia yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu sesuai bidang keahliannya.
- k. Petunjuk Pelaksanaan disingkat Juklak sebagai petunjuk teknis pelaksanaan bagi kepanitiaan.

BAB II PENYELENGGARAAN

Pasal 2 Penyelenggaraan

- (1) Muscab Wahidiyah pemegang kedaulatan tertinggi organisasi PSW Cabang, sekaligus merupakan perwujudan cerminan kebijaksanaan tarbiyah Beliau Muallif Sholawat Wahidiyah, *Rodliyallohu 'anhu*.
- (2) Muscab Wahidiyah diselenggarakan 5 (lima) tahun sekali, pada akhir masa khidmah PSW Cabang.
- (3) Muscab Wahidiyah dihadiri oleh Peserta, Peninjau, dan Undangan.

Pasal 3 Penyelenggara

- (1) Penyelenggara Muscab Wahidiyah adalah DPC PSW, memenuhi kewajiban konstitusional organisasi sesuai ART PSW Bab V Pasal 22 Ayat (2) huruf d.
- (2) Untuk mempersiapkan dan memantapkan penyelenggaraan Muscab Wahidiyah, DPC PSW dapat membentuk Panitia Pengarah (*Steering Commettee*) dan Panitia Pelaksana (*Organizing Commettee*).
- (3) Susunan, tugas dan tanggung jawab Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana ditentukan oleh Penyelenggara, disesuaikan dengan kebutuhan dan SDM yang tersedia;
- (4) Penyelenggara dapat membuat juklak dengan berpedoman pada Juklak Panitia Pengarah sebagaimana pada **Lampiran 1** dan Juklak Panitia Pelaksana sebagaimana pada **Lampiran 2** Surat Keputusan ini.

Pasal 4 Tugas dan Wewenang

Tugas dan wewenang Muscab Wahidiyah adalah :

- a. Menyusun dan menetapkan Program Kerja tingkat Cabang atas dasar Program Umum PSW.
- b. Mengevaluasi laporan pertanggungjawaban PSW Cabang.
- c. Memilih dan menetapkan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Majelis Tahkim Cabang PSW.
- d. Memilih dan menetapkan para Ketua, Sekretaris, dan Bendahara DPC PSW.
- e. Membuat keputusan-keputusan lain.

BAB III
PESERTA, PENINJAU DAN UNDANGAN
Pasal 5
P e s e r t a

- (1) Peserta Muscab Wahidiyah adalah :
 - a. Semua anggota MTC PSW.
 - b. Semua Pengurus Pleno DPC PSW.
 - c. Utusan PSW Kecamatan.
 - d. Ketua PSW Desa.
- (2) Kewajiban Peserta adalah :
 - a. Membawa surat undangan Peserta dari Penyelenggara.
 - b. Mengenakan tanda pengenal selama mengikuti Muscab Wahidiyah berlangsung.
 - c. Menghadiri dan mengikuti sidang-sidang dan rapat-rapat sampai selesai.
 - d. Mematuhi Tata Tertib Muscab Wahidiyah.
 - e. Lain-lain yang ditentukan oleh Penyelenggara dan Pimpinan Muscab
- (3) Hak Peserta adalah :
 - a. Berbicara dan mengeluarkan pendapat, usul, saran, atau pertanyaan secara lisan ataupun tertulis.
 - b. Memilih dan dipilih.

Pasal 6
Peninjau

- (1) Peninjau Muscab Wahidiyah terdiri dari :
 - a. Unsur MTC dan unsur DPW PSW yang ditentukan oleh DPW PSW;
 - b. Pengamal Wahidiyah yang ditunjuk oleh DPC PSW; dan
 - c. Pengamal Wahidiyah yang diusulkan oleh PSW Kecamatan.
- (2) Kewajiban Peninjau adalah :
 - a. Membawa surat undangan Peninjau dari Penyelenggara.
 - b. Mengenakan tanda pengenal selama mengikuti Muscab Wahidiyah berlangsung.
 - c. Menghadiri dan mengikuti sidang-sidang dan rapat-rapat.
 - d. Mematuhi Tata Tertib Muscab Wahidiyah.
 - e. Lain-lain yang ditentukan oleh Penyelenggara dan Pimpinan Muscab.
- (3) Hak Peninjau adalah :
 - a. Berbicara dan mengeluarkan pendapat, usul, saran, atau pertanyaan secara lisan ataupun tertulis.
 - b. Dipilih sebagai pengurus.
- (4) Jumlah Peninjau diatur dalam peraturan tersendiri oleh DPC PSW

Pasal 7
Undangan

- (1) Undangan adalah tokoh masyarakat yang diundang oleh DPC PSW;
- (2) Undangan memiliki hak bicara atas persetujuan Pimpinan Musyawarah.

BAB IV
ALAT KELENGKAPAN MUSCAB
Pasal 8

Alat Kelengkapan Muscab Wahidiyah antara lain :

- a. Pimpinan Muscab Wahidiyah.
- b. Peserta Muscab Wahidiyah
- c. Sidang Paripurna.
- d. Formatur.

Pasal 9
Pimpinan Muscab Wahidiyah

- (1) Pimpinan Musyawarah Cabang Wahidiyah dipilih dari Peserta, oleh Peserta dan Peninjau.
- (2) Sebelum Pimpinan Musyawarah Cabang Wahidiyah terpilih, DPC PSW bertindak sebagai Pimpinan Sementara.
- (3) Komposisi Pimpinan Muscab Wahidiyah terdiri dari seorang Ketua merangkap Anggota, seorang Wakil Ketua merangkap Anggota, seorang Sekretaris merangkap Anggota, dan 2 (dua) orang Anggota, ditentukan oleh mereka sendiri.
- (4) Wewenang Pimpinan Muscab Wahidiyah adalah :
 - a. Memimpin Sidang-sidang dan Rapat-rapat.
 - b. Menjaga kelancaran dan ketertiban dalam persidangan.
 - c. Menjaga keutuhan Peserta Muscab Wahidiyah sampai selesai
- (5) Pembagian tugas diantara anggota Pimpinan Muscab Wahidiyah diatur oleh Ketua.

Pasal 10
Sidang Paripurna

- (1) Sidang Paripurna dipimpin oleh Pimpinan Muscab Wahidiyah.
- (2) Sidang Paripurna mengesahkan hasil-hasil keputusan Muscab Wahidiyah.
- (3) Sidang Paripurna mengesahkan hasil kerja Formatur.
- (4) Sidang Paripurna membuat dan menetapkan keputusan lain.

Pasal 11
F o r m a t u r

- (1) Muscab Wahidiyah dapat membentuk Formatur dalam Sidang Paripurna, disesuaikan dengan kebutuhan, meliputi jumlah anggota Formatur dan tugas-tugas Formatur.
- (2) Hasil kerja Formatur dilaporkan kepada Sidang Paripurna Muscab Wahidiyah.
- (3) Apabila dalam waktu yang ditentukan Formatur belum berhasil melaksanakan tugasnya, maka Formatur mengembalikan mandatnya kepada Sidang Paripurna.

Pasal 12
Pengambilan Keputusan

- (1) Sidang Paripurna, dan rapat-rapat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sedikitnya separuh lebih satu jumlah peserta.
- (2) Pengambilan keputusan diusahakan sejauh mungkin dengan jalan musyawarah untuk mufakat; Apabila hal ini tidak tercapai, maka keputusan diambil suara terbanyak.

BAB V
PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PENGESAHAN PENGURUS

Pasal 13
Pemilihan Pengurus Baru

- (1) Muscab Wahidiyah memilih dan menetapkan Majelis Tahkim Cabang PSW, berjumlah minimal 3 (tiga) orang, maksimal 5 (lima) orang, terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota.
- (2) Memilih dan menetapkan unsur Pimpinan Cabang minimal 3 (tiga) orang, maksimal 5 (lima) orang Ketua.
- (3) Memilih dan menetapkan Sekretaris, dan Bendahara DPC PSW.
- (4) Pemilihan personel MTC PSW dan DPC PSW dapat dilakukan dengan cara pemilihan langsung dan atau melalui Formatur.

Pasal 14
Pelantikan dan Pengesahan

- (1) Pengurus PSW Cabang terpilih dalam Muscab Wahidiyah dilantik oleh DPW PSW atas nama DPP PSW.
- (2) Tata cara pelantikan pengurus terpilih PSW Cabang hasil Muscab tersebut berpedoman pada Tata Cara Pelantikan Pengurus PSW sebagaimana pada *Lampiran 4* Surat Keputusan ini.
- (3) Pengesahan Pengurus terpilih PSW Cabang dilaksanakan dengan Surat Keputusan DPP PSW dengan Rekomendasi DPW PSW.

BAB VI
PERMUSYAWARATAN

Pasal 15

- (1) Permusyawaratan di dalam Muscab Wahidiyah terdiri dari :
 - a. Sidang Paripurna.
 - b. Rapat Pimpinan Muscab Wahidiyah.
 - c. Rapat Formatur.
- (2) Pimpinan Muscab Wahidiyah berhak mengatur jumlah pembicara dan waktu bicara.
- (3) Rapat Pimpinan Muscab Wahidiyah diadakan sewaktu-waktu diperlukan.
- (4) Rapat Formatur dipimpin oleh ketua formatur, diadakan menurut kebutuhan.

Pasal 16
Hasil Muscab Wahidiyah

- (1) Hasil Muscab Wahidiyah berbentuk KEPUTUSAN, dan mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam organisasi PSW;
- (2) Keputusan Muscab Wahidiyah dituangkan dalam Surat Keputusan Muscab Wahidiyah dan ditandatangani oleh seluruh Pimpinan Muscab Wahidiyah, berpedoman pada Contoh SK Muscab Wahidiyah, sebagaimana *Lampiran 5* Surat Keputusan ini.

BAB VII
TATA TERTIB DAN JADUAL ACARA

Pasal 17
Tata Tertib

- (1) Rancangan Tata Tertib Muscab Wahidiyah dibuat oleh Penyelenggara dan atau Panitia Pengarah (*Steering Commettee*), dan selanjutnya dibahas dan disetujui dalam Sidang Paripurna, dan disahkan oleh Pimpinan Muscab Wahidiyah; berpedoman pada Panduan Tata Tertib Muscab Wahidiyah, sebagaimana *Lampiran 6* Surat Keputusan ini.
- (2) Tata Tertib Muscab Wahidiyah berlaku selama Muscab Wahidiyah berlangsung.

Pasal 18
Jadual Acara

Rancangan Jadual Acara Muscab Wahidiyah dibuat oleh Penyelenggara dan atau Panitia Pengarah (*Steering Committee*), dan selanjutnya dibahas dan disetujui dalam Sidang Paripurna, dan disahkan oleh Pimpinan Muscab Wahidiyah; berpedoman pada Panduan Jadual Acara Muscab Wahidiyah, sebagaimana *Lampiran 7* Surat Keputusan ini.

BAB VIII
BIAYA DAN SUMBER DANA
Pasal 19
B i a y a

Biaya-biaya Muscab Wahidiyah, antara lain:

- a. Administrasi dan surat menyurat.
- b. Rapat-rapat Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana.
- c. Acara dan Persidangan.
- d. Perlengkapan.
- e. Dekorasi.
- f. Dokumentasi.
- g. Transportasi.
- h. Konsumsi.
- i. Lain-lain menurut kebutuhan.

Pasal 20
Sumber Dana

Sumber dana Muscab Wahidiyah, antara lain:

- a. Kas DPC PSW;
- b. Infaq dari para Pengamal Wahidiyah dan Simpatisan Wahidiyah;
- c. Hibah PSW Wilayah; dan
- d. Usaha-usaha lain yang sah, halal, dan tidak mengikat.

BAB IX
LAIN-LAIN
Pasal 21

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur di dalam Surat Keputusan ini akan diatur menurut ketentuan lain, sepanjang tidak bertentangan dengan AD ART PSW dan Peraturan Organisasi PSW yang berlaku.
- (2) Jika ternyata di kemudian hari terdapat kesalahan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : JOMBANG
Pada tanggal : 24 Desember 2016 M
24 Robiul Awal 1438 H

DEWAN PIMPINAN PUSAT
PENYIAR SHOLAWAT WAHIDIYAH

Ketua Umum,



KH MOHAMMAD RUHAN SANUSI

Sekretaris Umum,



M. ZAINUL ARIFIN, S.Pd.I



Lampiran 1
Surat Keputusan DPP PSW
Nomor : SK.028/DPP PSW-53/XII/2016

PETUNJUK PELAKSANAAN (JUKLAK)
PANITIA PENGARAH (S.C) MUSYAWARAH CABANG WAHIDIYAH

1. Menyiapkan Rancangan Tata Tertib dan Jadwal Acara Muscab
2. Menyiapkan Rancangan Program Kerja PSW Cabang.
3. Membuat Rancangan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) PSW Cabang.
4. Menyiapkan Rancangan Surat Keputusan (SK) Muscab
5. Menyiapkan Beriat Acara Keputusan Rapat Komisi.
6. Menyiapkan pemandu / pengarah peserta dalam sidang-sidang.

Pada tanggal : 24 Desember 2016 M
24 Robiul Awal 1438 H

DEWAN PIMPINAN PUSAT
PENYIAR SHOLAWAT WAHIDIYAH



Sekretaris Umum


M. ZAINUL ARIFIN, S.Pd.I

Lampiran 2
Surat Keputusan DPP PSW
Nomor : SK.028/DPP PSW-53/XII/2016

PETUNJUK PELAKSANAAN (JUKLAK)
PANITIA PELAKSANA (O.C) MUSYAWARAH CABANG WAHIDIYAH

1. Mengusahakan dana bagi biaya penyelenggaraan Muscab.
2. Menyiapkan tempat dan konsumsi untuk rapat-rapat SC.
3. Menggandakan materi Muscab sebanyak jumlah peserta peninjau Muscab.
4. Menyiapkan petugas Notulis pada sidang/rapat Muscab.
5. Menyiapkan daftar hadir, tanda peserta dan peninjau, absensi sidang-sidang dll.
6. Menyiapkan tempat dan perlengkapan (meja, kursi, sound system, dll)
7. Menyiapkan akomodasi dan konsumsi bagi para peserta, peninjau, dan Undangan Muscab.
8. Membuat publikasi, dekorasi panggung dan dokumentasi kegiatan Muscab.
9. Membuat publikasi para petugas penata acara dan pengisi/pembicara dalam resepsi pembukaan dan penutupan Muscab.
10. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Ketua DPC tentang semua hal yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya, paling lambat 17 hari se usai Muscab.

Pada tanggal : 24 Desember 2016 M
24 Robiul Awal 1438 H

DEWAN PIMPINAN PUSAT
PENYIAR SHOLAWAT WAHIDIYAH



Sekretaris Umum


M. ZAINUL ARIFIN, S.Pd.I

PETUNJUK PELAKSANAAN (JUKLAK)
PELANTIKAN PENGURUS PSW

Kelengkapan pelantikan yang perlu dipersiapkan :

1. Surat Keputusan Musyawarah Wahidiyah (Cabang / Cabang) Atau Surat Keputusan DPP PSW (kalau sudah ada) tentang Susunan Kepengurusan PSW (Majelis Tahkim dan Dewan Pimpinan, termasuk Badan-Badan jika sudah ada)
2. Beberapa buah Bros Lambang PSW dan Baki/Nampan kecil yang dibawa oleh seorang petugas.
3. Meja kecil untuk tempat penanda tangan Naskah "Janji Pengurus PSW".
4. Naskah "PERTANYAAN" yang akan dibaca oleh Pelantik.
5. Naskah "JANJI PENGURUS PSW" yang akan ditanda tangani oleh para terlantik.
6. Seorang Pelantik dari unsur Pimpinan PSW Tingkat di atasnya atau pimpinan Musyawarah Wahidiyah (Cabang / Cabang).
7. Mereka para Pengurus PSW yang akan dilantik.
8. Dua orang saksi (dari unsur Pengurus PSW setingkat di atasnya dan tokoh Pengamal)
9. Seorang protokol yang akan memimpin prosesi pelantikan.
10. Seorang pembaca Surat Keputusan DPP PSW atau Keputusan Musyawarah Wahidiyah.

Prosesi Pelantikan Pengurus PSW Cabang/Cabang

- Protokol** : "Prosesi pelantikan Pengurus PSW Cabang / Cabang"
Para hadirin hadirat dimohon mengikuti acara pelantikan dengan khidmat, disertai Mujahadah sirri !"
- Protokol** : Pembacaan Surat Keputusan DPP PSW atau Surat Keputusan Muscab/Muscab tentang Pengesahan Pengurus Baru PSW Cabang/Cabang.
Kepada yang bertugas dipersilahkan ! (Petugas membacakan SK sampai selesai)
- Protokol** : "Kepada nama-nama yang akan kami panggil berikut ini, dimohon maju ke depan menempati tempat yang telah ditentukan, berdiri menghadap ke arah podium. Kami panggil berturut-turut, Satu ! Nama Jabatan dst.
- Protokol** : "Kepada yang terhormat Bapak, selaku Pelantik, mohon maju ke depan dan mengambil tempat berhadapan dengan para yang akan dilantik" (Pelantik maju ke depan sambil membawa naskah Pertanyaan dan naskah Janji Pengurus PSW)
- Protokol** : "Pelantik menyampaikan pertanyaan kepada terlantik"
- Pelantik** : "Sanggupkah Saudara-saudara menjadi Pengurus PSW ?"
- Terlantik** : "Sanggup !! " (menjawab bersama-sama secara serempak)
- Pelantik** : "Bersediakah Saudara-saudara mengucapkan JANJI PENGURUS PSW ?"
- Terlantik** : "Bersediaa !! (menjawab bersama-sama secara serempak)
- Pelantik** : "Saya akan memimpin pengucapan JANJI, saudara-saudara harap mengikuti dengan ikhlas dan penuh kesadaran dijiwai Lillah Billah, Lirrosul Birrosul dan Lilghouts Bilghouts". JANJI PENGURUS PSW !!

BISMILLAAHIR ROHMAANIR ROHIIM
SAYA BERJANJI DAN MOHON DO'A RESTU :

SATU, BAHWA SAYA, AKAN MELAKSANAKAN TUGAS-TUGAS, DALAM PERJUANGAN KESADARAN, FAFIRRUU ILALLOHI WA ROSUULIHI SAW, MEMATUHI BIMBINGAN, MU'ALIF SHOLAWAT WAHIDIYAH RA. SESUAI BIDANG TUGAS, YANG DIAMANATKAN KEPADA SAYA, DI DALAM LEMBAGA KHIDMAH, PENYIAR SHOLAWAT WAHIDIYAH.

DUA, BAHWA SAYA, AKAN LEBIH MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN PERJUANGAN, FAFIRRUU ILALLOHI WAROSUULIHI SAW, DI BAWAH BIMBINGAN MUALLIF SHOLAWAT WAHIDIYAH RA DARI PADA KEPENTINGAN LAIN.

TIGA, BAHWA SAYA AKAN MENJAGA NAMA BAIK DAN KEHORMATAN PSW SEBAGAI LEMBAGA KHIDMAH YANG DIBENTUK DAN DITUGASI OLEH MUALLIF SHOLAWAT WAHIDIYAH RA. UNTUK MENGATUR KEBIJAKSANAAN DAN MEMIMPIN PELAKSANAAN PENGAMALAN, PENYIARAN, PEMBINAAN DAN PENDIDIKAN WAHIDIYAH.

- Protokol : "Dilanjutkan penanda tangan naskah JANJI. Para Petugas supaya mempersiapkan !!"
Para hadirin hadirat, mari kita ikuti dengan Tasyafu' dan istighotsah dengan adab sebaik-baiknya !. Al – Fatihah (tasyafu' dilagukan sayup-sayup, bahkan sampai penanda tangan selesai masih tasyafu' terus, kemudian dilanjutkan penyematan Bros Fafirruu Ilallooh)
- Protokol : "Pelantik menyematkan Bros kepada para Terlantik, dan memberi ucapan selamat dengan jabat tangan satu persatu, diikuti para tokoh Pengamal Wahidiyah yang berkenan memberikan ucapan selamat"
- Protokol : "Prosesi pelantikan selesai. Alhandulillahi Robbil'Alamin ! Wassalamu 'Alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh !"

Pada tanggal : 24 Desember 2016 M
24 Robiul Awal 1438 H



**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PENYIAR SHOLAWAT WAHIDIYAH**

Sekretaris Umum

M. ZAINUL ARIFIN, S.Pd.I

JANJI FUNGSIONARIS / PERSONIL PSW

BISMILLAAHIR ROHMAANIR ROHIIM

SAYA BERJANJI DAN MOHON DO'A RESTU :

1. BAHWA SAYA, AKAN MELAKSANAKAN TUGAS-TUGAS, DALAM PERJUANGAN KESADARAN FAFIRRUU ILALLOHI WA ROSUULIHI SAW, MEMATUHI BIMBINGAN MU'ALIF SHOLAWAT WAHIDIYAH RA. SESUAI BIDANG TUGAS YANG DIAMANATKAN KEPADA SAYA DI DALAM LEMBAGA KHIDMAH PENYIAR SHOLAWAT WAHIDIYAH.
2. BAHWA SAYA, AKAN LEBIH MENGAHAMKAN (MENGUTAMAKAN) KEPENTINGAN PERJUANGAN FAFIRRUU ILALLOHI WAROSUULIHI SAW DI BAWAH BIMBINGAN MUALLIF SHOLAWAT WAHIDIYAH RA DARI PADA KEPENTINGAN LAIN.
3. BAHWA SAYA AKAN MENJAGA NAMA BAIK DAN KEHORMATAN PSW SEBAGAI LEMBAGA KHIDMAH YANG DIBENTUK DAN DITUGASI OLEH MUALLIF SHOLAWAT WAHIDIYAH RA. UNTUK MENGATUR KEBIJAKSANAAN DAN MEMIMPIN PELAKSANAAN PENGAMALAN, PENYIARAN, PEMBINAAN DAN PENDIDIKAN WAHIDIYAH

Saya yang mengucapkan janji :

NO	JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN	
1			1	
2				2
3			3	
4				4
5			5	
dst				

Pelantik,

Saksi-Saksi

1.

2.

KOP SURAT MUSCAB

**KEPUTUSAN
MUSYAWARAH CABANG WAHIDIYAH III– 2016
KABUPATEN/KOTA
Nomor : SK. 001/MUSCAB-III/2016**

**TENTANG
JADUAL ACARA DAN TATA TERTIB
MUSYAWARAH CABANG WAHIDIYAH III – 2016
KABUPATEN/KOTA**

BISMILLAHIR ROHMAANIR ROHIIM
DEWAN PIMPINAN CABANG PENYIAR SHOLAWAT WAHIDIYAH
KABUPATEN/KOTA
SELAKU
PIMPINAN SEMENTARA MUSYAWARAH CABANG WAHIDIYAH III- 2016
KABUPATEN/KOTA

- MENIMBANG** : a. Bahwa Dewan Pimpinan Cabang Penyiar Sholawat Wahidiyah Kabupaten/Kota selaku penyelenggara Musyawarah Cabang Wahidiyah III – 2016 Kabupaten/Kota, bertanggungjawab atas kelancaran pelaksanaan Musyawarah Cabang tersebut.
b. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Musyawarah Cabang perlu ditetapkan TATA TERTIB dan JADUAL ACARA MUSYAWARAH CABANG.
- MENGINGAT** : a. AD PSW Bab X Pasal 18 Ayat (1) huruf d Tentang Musyawarah Cabang Wahidiyah
b. ART PSW Bab IX Pasal 37 Tentang Musyawarah Cabang Wahidiyah.
c. Surat Keputusan DPP PSW Nomor : SK.028/DPP PSW-53/XII/2016, Tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Cabang Wahidiyah.
d. Surat Keputusan DPC PSW Kabupaten/Kota Nomor : SK. tentang Penyelenggaraan Musyawarah Cabang Wahidiyah III – 2016 Kabupaten/Kota
e. Keputusan Sidang Paripurna I, tanggal 6 Nopember 2016.
- MEMPERHATIKAN** : Fatwa, amanat dan bimbingan Muallif Sholawat Wahidiyah, *Rodliyallohu 'Anhu..*

DENGAN MEMOHON HIDAYAH TAUFIQ ALLOH *SWT*,
SYAFA'AT TARBIYAH ROSUULILLAH *SAW*, DAN BAROKAH
NADHROH GHOUTSI HADZAZ ZAMAN *RA*.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN MUSYAWARAH CABANG WAHIDIYAH III – 2016 KABUPATEN/KOTA NOMOR : SK.001/MUSCAB-III/2016, TENTANG JADUAL ACARA DAN TATA TERTIB MUSYAWARAH CABANG WAHIDIYAH III – 2016 KABUPATEN/KOTA
- PERTAMA : Jadwal Acara Dan Tata Tertib Musyawarah Cabang Wahidiyah III – 2016 Kabupaten/Kota pada tanggal 6 NOPEMBER 2016, secara terperinci adalah seperti tersebut pada lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KE DUA : Jadwal Acara dan Tata Tertib Musyawarah Cabang Wahidiyah III – 2016 Kabupaten/Kota seperti yang dimaksud pada diktum pertama Keputusan ini merupakan pedoman dalam penyelenggaraan Musyawarah Cabang Wahidiyah III – 2016 Kabupaten/Kota
- KE TIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : SURABAYA
PADA TANGGAL : 6 NOPEMBER 2016

**DEWAN PIMPINAN CABANG PENYIAR SHOLAWAT WAHIDIYAH
KABUPATEN/KOTA
SELAKU
PIMPINAN SEMENTARA MUSYAWARAH CABANG WAHIDIYAH III–2016
KABUPATEN/KOTA**

Ketua,

Sekretaris,

Wakil Ketua,

Anggota,

Anggota,

KOP SURAT MUSCAB

**KEPUTUSAN
MUSYAWARAH CABANG WAHIDIYAH III– 2016
KABUPATEN/KOTA
Nomor : SK. 002/MUSCAB-III/2016**

**TENTANG
KOMPOSISI DAN PERSONALIA
PIMPINAN MUSYAWARAH CABANG WAHIDIYAH III – 2016
KABUPATEN/KOTA**

BISMILLAHIR ROHMAANIR ROHIIM

DEWAN PIMPINAN CABANG PENYIAR SHOLAWAT WAHIDIYAH
KABUPATEN/KOTA
SELAKU
PIMPINAN SEMENTARA MUSYAWARAH CABANG WAHIDIYAH III- 2016
KABUPATEN/KOTA

- MENIMBANG** : a. Bahwa Musyawarah Cabang Wahidiyah III – 2016 Kabupaten/Kota sebagai pemegang kedaulatan tertinggi pada organisasi Penyiar Sholawat Wahidiyah Kabupaten/Kota, telah ditetapkan penyelenggaraannya pada tanggal 6 NOPEMBER 2016 di Asrama Haji Sukolilo Surabaya, Jawa Timur.
b. Bahwa untuk ketertiban dan kelancaran jalannya sidang-sidang Paripurna dan rapat-rapat dalam Musyawarah Cabang tersebut, perlu ditetapkan Komposisi dan Personalia Pimpinan Musyawarah Cabang Wahidiyah III - 2016 Kabupaten/Kota
- MENINGGAT** : a. AD PSW Bab X Pasal 18 Ayat (1) huruf d Tentang Musyawarah Cabang Wahidiyah
b. ART PSW Bab IX Pasal 37 Tentang Musyawarah Cabang Wahidiyah.
c. Surat Keputusan DPP PSW Nomor : SK.028/DPP PSW-53/XII/2016, Tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Cabang Wahidiyah.
d. Surat Keputusan DPC PSW Kabupaten/Kota Nomor : SK..... tentang Penyelenggaraan Musyawarah Cabang Wahidiyah III-2016 Kabupaten/Kota
e. Tata Tertib Musyawarah Cabang Wahidiyah III – 2016 Kabupaten/Kota BAB Pasal Ayat.....
f. Keputusan Sidang Paripurna I , tanggal 6 Nopember 2016.
- MEMPERHATIKAN** : Fatwa, amanat dan bimbingan Muallif Sholawat Wahidiyah, *Rodliyallohu 'Anhu*.

DENGAN MEMOHON HIDAYAH TAUFIQ ALLOH *SWT*,
SYAFA'AT TARBIYAH ROSUULILLAH *SAW*, DAN
BAROKAH NADHROH GHOUTSI HADZAZ ZAMAN *RA*.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN MUSYAWARAH CABANG WAHIDIYAH III – 2016
KABUPATEN/KOTA NOMOR : SK.002/MUSCAB-III/2016, TENTANG
KOMPOSISI DAN PERSONALIA PIMPINAN MUSYAWARAH CABANG III –
2016 KABUPATEN/KOTA
- PERTAMA : Komposisi dan Personalia Pimpinan Musyawarah Cabang Wahidiyah III –
2016 Kabupaten/Kota sebagai berikut :
Ketua :
Wakil Ketua :
Sekretaris :
Anggota :
Anggota :
- KE DUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, sampai dengan
Muscab selesai.

DITETAPKAN DI : SURABAYA
PADA TANGGAL : 6 NOPEMBER 2016

**DEWAN PIMPINAN CABANG PENYIAR SHOLAWAT WAHIDIYAH
KABUPATEN/KOTA
SELAKU
PIMPINAN SEMENTARA MUSYAWARAH CABANG WAHIDIYAH III-2016
KABUPATEN/KOTA**

Ketua,

Sekretaris,

Wakil Ketua,

Anggota,

Anggota,

KOP SURAT MUSCAB

**KEPUTUSAN
MUSYAWARAH CABANG WAHIDIYAH III– 2016
KABUPATEN/KOTA
Nomor : SK. 003/MUSCAB-III/2016**

**TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
MAJELIS TAHKIM CABANG DAN DEWAN PIMPINAN CABANG
PENYIAR SHOLAWAT WAHIDIYAH KABUPATEN/KOTA
MASA KHIDMAH 2011-2016**

BISMILLAHIR ROHMAANIR ROHIIM

PIMPINAN MUSYAWARAH CABANG WAHIDIYAH III-2016
KABUPATEN/KOTA

- MENIMBANG** : a. Bahwa MTC dan DPC PSW berkewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban selama masa khidmahnya.
b. Bahwa Musyawarah Cabang Wahidiyah III-2016 Kabupaten/Kota berhak mengevaluasi laporan pertanggungjawaban MTC dan DPC PSW Kabupaten/Kota
- MENINGAT** : a. AD PSW Bab X Pasal 18 Ayat (1) huruf d Tentang Musyawarah Cabang Wahidiyah
b. ART PSW Bab IX Pasal 37 Tentang Musyawarah Cabang Wahidiyah.
c. Surat Keputusan DPP PSW Nomor : SK.028/DPP PSW-53/XII/2016, Tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Cabang Wahidiyah..
d. Surat Keputusan DPC PSW Kabupaten/Kota Nomor : SK..... tentang Penyelenggaraan Musyawarah Cabang Wahidiyah III-2016 Kabupaten/Kota
- e. Tata Tertib Musyawarah Cabang Wahidiyah III – 2016 Kabupaten/KotaBAB Pasal Ayat.....
f. Keputusan Sidang Paripurna II, tanggal 6 Nopember 2016.
- MEMPERHATIKAN** : a. Fatwa, amanat dan bimbingan Muallif Sholawat Wahidiyah, *Rodliyallohu 'Anhu*.
b. Pandangan umum atas laporan Pertanggungjawaban MTC & DPC PSW Kabupaten/Kota dari Peserta Musyawarah Cabang Wahidiyah dan tanggapan terhadap pandangan umum, pada Sidang paripurna II, tanggal 6 NOPEMBER 2016.

DENGAN MEMOHON HIDAYAH TAUFIQ ALLOH *SWT*,
SYAFA'AT TARBIYAH ROSUULILLAH *SAW*, DAN
BAROKAH NADHROH GHOUTSI HADZAZ ZAMAN *RA*.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN MUSYAWARAH CABANG WAHIDIYAH III – 2016
KABUPATEN/KOTA NOMOR : SK.003/MUSCAB-III/2016 TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN MAJELIS TAHKIM CABANG DAN
DEWAN PIMPINAN CABANG PENYIAR SHOLAWAT WAHIDIYAH
KABUPATEN/KOTA MASA KHIDMAH 2011-2016.
- PERTAMA : Menerima laporan pertanggungjawaban MTC & DPC PSW Kabupaten/Kota
..... masa khidmah 2011-2016 termasuk bagian lampiran-lampiran dan
ralat-ralatnya, seperti pada lampiran 1 dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dengan Surat Keputusan ini, yang disampaikan pada Sidang
Paripurna II Musyawarah Cabang Wahidiyah III-2016 tanggal 6
NOPEMBER 2016.
- KE DUA : Kepengurusan PSW Cabang Kabupaten/Kota masa khidmah 2011 –
2016 dinyatakan *DEMISIONER*.
- KE TIGA : Menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan mengucapkan
terima kasih yang setulus-tulusnya kepada MTC & DPC PSW
Kabupaten/Kota masa khidmah 2011 – 2016 atas segala dedikasi,
loyalitaas dan amal pengabdianya dengan iringan doa
*"JAZAAKUMULLOHU KHOIROOTI WASA'AADATID DUN-YAA WAL
AAKHIROH. AMIIN.*
- KE EMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : SURABAYA
PADA TANGGAL : 6 NOPEMBER 2016

**PIMPINAN MUSYAWARAH CABANG WAHIDIYAH III-2016
KABUPATEN/KOTA**

Ketua,

Sekretaris,

Wakil Ketua,

Anggota,

KOP SURAT MUSCAB

KEPUTUSAN
MUSYAWARAH CABANG WAHIDIYAH III – 2016
Nomor : SK.005/MUSCAB-III/2016

TENTANG

PEMBENTUKAN FORMATUR

BISMILLAHIR ROHMAANIR ROHIIM

PIMPINAN MUSYAWARAH CABANG WAHIDIYAH III-2016
KABUPATEN/KOTA

- MENIMBANG** : a. Bahwa di antara tugas dan wewenang Musyawarah Cabang Wahidiyah III-2016 Kabupaten/Kota adalah memilih dan menetapkan Personalia MTC dan DPC PSW.
b. Bahwa untuk kelancaran pemilihan personil tersebut, telah diatur dalam Tata Tertib Musyawarah Cabang Wahidiyah yaitu melalui Formatu.
- MENGINGAT** : a. AD PSW Bab X Pasal 18 Ayat (1) huruf d Tentang Musyawarah Cabang Wahidiyah
b. ART PSW Bab IX Pasal 37 Tentang Musyawarah Cabang Wahidiyah.
c. Surat Keputusan DPP PSW Nomor : SK.028/DPP PSW-53/XII/2016, Tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Cabang Wahidiyah..
d. Surat Keputusan DPC PSW Kabupaten/Kota Nomor : SK. tentang Penyelenggaraan Musyawarah Cabang Wahidiyah III-2016 Kabupaten/Kota
- e. Tata Tertib Musyawarah Cabang Wahidiyah III-2016 Kabupaten/Kota BAB Pasal Ayat
- f. Keputusan sidang Paripurna III, tanggal 6 Nopember 2016.
- MEMPERHATIKAN** : Fatwa, amanat dan bimbingan Muallif Sholawat Wahidiyah, *Rodliyallohu 'Anhu.*

DENGAN MEMOHON HIDAYAH TAUFIQ ALLOH *SWT*,
SYAFA'AT TARBIYAH ROSUULILLAH *SAW*, DAN
BAROKAH NADHROH GHOUTSI HADZAZ ZAMAN *RA*.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN MUSYAWARAH CABANG WAHIDIYAH III-2016
KABUPATEN/KOTA NOMOR : SK.005/MUSCAB-III/2016 TENTANG
PEMBENTUKAN FORMATUR.

PERTAMA : 1. : Sebagai **Ketua** merangkap **Anggota**
2. : sebagai **Wakil Ketua** merangkap **Anggota**
3. : sebagai **Sekretaris** merangkap **Anggota**
4. : sebagai **Anggota**
5. : sebagai **Anggota**
6. : sebagai **Anggota**
7. : sebagai **Anggota**

Ke Dua : Tugas Formatur dimaksud pada diktum pertama Keputusan ini adalah
memilih, Seorang Sekretaris dan para Anggota MTC PSW, serta Sekretaris
dan Bendahara DPC PSW.

Ke Tiga : Hasil kerja Formatur dimaksud pada diktum kedua keputusan ini dilaporkan
kepada Sidang Paripurna disertai surat pernyataan atau surat keterangan
kesediaan dari yang terpilih untuk jabatan masing-masing.

Ke Empat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : SURABAYA
PADA TANGGAL : 6 NOPEMBER 2016

**PIMPINAN MUSYAWARAH CABANG WAHIDIYAH III-2016
KABUPATEN/KOTA**

Ketua,

Sekretaris,

Wakil Ketua,

Anggota,

Anggota,

KOP SURAT MUSCAB

**SURAT KEPUTUSAN
MUSYAWARAH CABANG WAHIDIYAH III-2016
KABUPATEN/KOTA
NOMOR : SK.006/MUSCAB-III/2016**

**Tentang
PROGRAM KERJA PENYIAR SHOLAWAT WAHIDIYAH
KABUPATEN/KOTA 2016-2021**

BISMILLAAHIR ROHMAANIR ROHIIM

PIMPINAN MUSYAWARAH CABANG WAHIDIYAH III-2016
KABUPATEN/KOTA

- MENIMBANG : a. Bahwa dalam pelaksanaan khidmah PSW diagar tepacu, terkendali, terarah, terpadu dan berkesinambungan, perlu adanya Program Kerja PSW Kabupaten/Kota
- b. Bahwa agar Program Kerja PSW Kabupaten/Kota tersebut tepat pada sasaran yang dituju, maka perlu adanya pembahasan tersendiri dengan seksama.
- c. Bahwa Musyawarah Cabang Wahidiyah III-2016 Kabupaten/Kota mempunyai wewenang Program Kerja PSW.
- MENGINGAT : a. AD PSW Bab X Pasal 18 Ayat (1) huruf d Tentang Musyawarah Cabang Wahidiyah
- b. ART PSW Bab IX Pasal 37 Tentang Musyawarah Cabang Wahidiyah.
- c. Surat Keputusan DPP PSW Nomor : SK.028/DPP PSW-53/XII/2016, Tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Cabang Wahidiyah.
- d. Surat Keputusan DPC PSW Kabupaten/Kota Nomor : SK..... Tentang Penyelenggaraan Musyawarah Cabang Wahidiyah III – 2016 Kabupaten/Kota
- e. Tata Tertib Musyawarah Cabang Wahidiyah III-2016 Kabupaten/Kota Bab Pasal Ayat
- f. Keputusan Sidang Paripurna II Tanggal 06 Nopember 2016
- MEMPERHATIKAN : Fatwa, amanat, dan bimbingan Muallif Sholawat Wahidiyah, *Rodliyallohu 'Anhu.*

DENGAN MEMOHON TAUFIQ HIDAYAH ALLOH SWT,
SYAFA'AT TARBIYAH ROSULILLAH SAW, SERTA BAROKAH
KAROMAH NADZROH GHOUTSI HADZAZ ZAMAN RA.

MEMUTUSAKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN MUSYAWARAH CABANG WAHIDIYAH III – 2016
KABUPATEN/KOTA NOMOR : SK. 006/MUSCAB-III/2016 TENTANG
PROGRAM KERJA PENYIAR SHOLAWAT WAHIDIYAH KABUPATEN/KOTA
..... MASSA KHIKMAH 2016-2021

PERTAMA : Program Kerja Penyiar Shoilawat Wahidiyah Kabupaten/Kota masa
Khidmah 2016-2021 adalah seperti tersebut pada lampiran yang
merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan

DITETAPKAN : SURABAYA
PADA TANGGAL : 6 NOPEMBER 2016

**PIMPINAN MUSYAWARAH CABANG WAHIDIYAH III-2016
KABUPATEN/KOTA**

Ketua,

Sekretaris,

Wakil Ketua,

Anggota,

Anggota,

KOP SURAT MUSCAB

**KEPUTUSAN
MUSYAWARAH CABANG WAHIDIYAH III – 2016
Nomor : SK.008/MUSCAB –III / 2016**

**TENTANG
PENGANGKATAN KETUA, WAKIL KETUA, SEKRETARIS, DAN
PARA ANGGOTA MTC PSW KABUPATEN/KOTA
MASA KHIDMAH 2016-2021**

BISMILLAHIR ROHMAANIR ROHIIM

PIMPINAN MUSYAWARAH CABANG WAHIDIYAH III-2016
KABUPATEN/KOTA

- MENIMBANG** : a. Bahwa di antara tugas dan wewenang Musyawarah Cabang Wahidiyah III-2016 Kabupaten/Kota adalah memilih dan menetapkan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan para Anggota MTC PSW.
b. Bahwa pengangkatannya, telah diatur dalam Tata Tertib Musyawarah Cabang Wahidiyah III – 2016 Kabupaten/Kota yaitu dipilih melalui Formatur.
- MENINGAT** : a. AD PSW Bab X Pasal 18 Ayat (1) huruf d Tentang Musyawarah Cabang Wahidiyah
b. ART PSW Bab IX Pasal 37 Tentang Musyawarah Cabang Wahidiyah.
c. Surat Keputusan DPP PSW Nomor : SK.028/DPP PSW-53/XII/2016, Tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Cabang Wahidiyah..
d. Surat Keputusan DPC PSW Kabupaten/Kota Nomor : SK..... tentang Penyelenggaraan Musyawarah Cabang Wahidiyah III-2016 Kabupaten/Kota
- e. Tata Tertib Musyawarah Cabang Wahidiyah III-2016 Kabupaten/Kota BABPasal Ayat
- f. Laporan hasil Rapat Formatur.
- g. Keputusan sidang Paripurna III, tanggal 6 Nopember 2016.
- MEMPERHATIKAN** : Fatwa, amanat dan bimbingan Muallif Sholawat Wahidiyah, *Rodliyallohu 'Anhu..*
DENGAN MEMOHON HIDAYAH TAUFIQ ALLOH *SWT*,
SYAFA'AT TARBIYAH ROSUULILLAH *SAW*, DAN
BAROKAH NADHROH GHOUTSI HADZAZ ZAMAN *RA*.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN MUSYAWARAH CABANG WAHIDIYAH III -2016 KABUPATEN/KOTA NOMOR : SK.008/MUSCAB-III/2016 TENTANG PENGANGKATAN KETUA, WAKIL KETUA, SEKRETARIS, DAN PARA ANGGOTA MTC PSW KABUPATEN/KOTA MASA KHIDMAH 2016-2021.

PERTAMA : Susunan dan Personalia Majelis Tahkim Cabang Penyiar Sholawat Wahidiyah Kabupaten/Kota Masa Khidmah 2016-2021:

1. Ketua :
2. Wakil Ketua :
3. Anggota :
4. Anggota :
5. Anggota :

KE DUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : SURABAYA
PADA TANGGAL : 6 NOPEMBER 2016

**PIMPINAN MUSYAWARAH CABANG WAHIDIYAH III – 2016
KABUPATEN/KOTA**

Ketua,

Sekretaris,

Wakil Ketua,

Anggota,

Anggota,

KOP SURAT MUSCAB

**KEPUTUSAN
MUSYAWARAH CABANG WAHIDIYAH V – 2016
Nomor : SK.09/MUSCAB –III /2016**

**TENTANG
PENGANGKATAN PARA KETUA, SEKRETARIS, DAN
BENDAHARA DPC PSW KABUPATEN/KOTA
MASA KHIDMAH 2016-2021**

BISMILLAHIR ROHMAANIR ROHIIM

PIMPINAN MUSYAWARAH CABANG WAHIDIYAH III-2016
KABUPATEN/KOTA

- MENIMBANG** : a. Bahwa di antara tugas dan wewenang Musyawarah Cabang Wahidiyah III-2016 Kabupaten/Kota adalah memilih dan menetapkan para Ketua, Sekretaris dan Bendahara DPC PSW.
b. Bahwa pengangkatannya, telah diatur dalam Tata Tertib Musyawarah Cabang Wahidiyah yaitu dipilih melalui Formatur.
- MENGINGAT** : a. AD PSW Bab X Pasal 18 Ayat (1) huruf d Tentang Musyawarah Cabang Wahidiyah
b. ART PSW Bab IX Pasal 37 Tentang Musyawarah Cabang Wahidiyah.
c. Surat Keputusan DPP PSW Nomor : SK.028/DPP PSW-53/XII/2016, Tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Cabang Wahidiyah..
d. Surat Keputusan DPC PSW Kabupaten/Kota Nomor : SK..... tentang Penyelenggaraan Musyawarah Cabang Wahidiyah III-2016 Kabupaten/Kota
- e. Tata Tertib Musyawarah Cabang Wahidiyah III-2016 Kabupaten/Kota BAB Pasal Ayat
- f. Laporan hasil Rapat Formatur.
g. Keputusan sidang Paripurna III, tanggal 6 Nopember 2016.
- MEMPERHATIKAN** : Fatwa, amanat dan bimbingan Muallif Sholawat Wahidiyah, *Rodliyallohu 'Anhu.*

DENGAN MEMOHON HIDAYAH TAUFIQ ALLOH *SWT*,
SYAFA'AT TARBIYAH ROSUULILLAH *SAW*, DAN
BAROKAH NADHROH GHOUTSI HADZAZ ZAMAN *RA*.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN MUSYAWARAH CABANG WAHIDIYAH III-2016
KABUPATEN/KOTANOMOR : SK.009/MUSCAB-III /2016 TENTANG
PENGANGKATAN PARA KETUA, SEKRETARIS, DAN BENDAHARA DPC PSW
KABUPATEN/KOTA MASA KHIDMAH 2016-2021.
- PERTAMA : Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Penjiar Sholawat
Wahidiyah Kabupaten/Kota Masa Khidmah 2016-2021 :
1. Ketua :
 2. Ketua :
 3. Ketua :
 4. Ketua :
 5. Ketua :
 6. Sekretaris I :
 7. Sekretaris II :
 8. Bendahara I :
 9. Bendahara II :
- KE DUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : SURABAYA
PADA TANGGAL : 6 NOPEMBER 2016

**PIMPINAN MUSYAWARAH CABANG III – 2016
KABUPATEN/KOTA**

Ketua,


Sekretaris,

Wakil Ketua,

Anggota,

Anggota,

RAN C A N G A N
**TATA TERTIB MUSYAWARAH CABANG
PSW CABANG KABUPATEN/KOTA**



**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

- (1) Musyawarah Cabang Wahidiyah Kabupaten/Kota merupakan Forum musyawarah tertinggi dalam jajaran Penziar Sholawat Wahidiyah di Cabang
- (2) Musyawarah Cabang Wahidiyah Kabupaten/Kota diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Cabang Penziar Sholawat Wahidiyah (DPC PSW) Kabupaten/Kota untuk memenuhi kewajiban konstitusional, sesuai ART-PSW BAB IX Pasal 37.

**BAB II
TUGAS DAN WEWENANG**

Pasal 2

Muscab Wahidiyah mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. Menyusun dan menetapkan Program Kerja tingkat Cabang atas dasar Program Umum PSW.
- b. Mengevaluasi laporan pertanggung jawaban PSW Cabang.
- c. Memilih dan menetapkan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Majelis Tahkim Cabang PSW.
- d. Memilih dan menetapkan para Ketua, Sekretaris, dan Bendahara DPC PSW.
- e. Membuat keputusan-keputusan lain.

**BAB III
PESERTA DAN PENINJAU**

**Pasal 3
P e s e r t a**

- (1) Peserta Muscab Wahidiyah adalah :
 - a. Semua anggota MTC PSW.
 - b. Semua Pengurus Pleno DPC PSW.
 - c. Utusan PSW Kecamatan maksimal 5 (lima)¹ orang dari unsur Ketua, Wakil Ketua, sekretaris, Bendahara, dan salah satu Seksi.
 - d. Ketua PSW Desa
- (2) Kewajiban Peserta adalah :
 - a. Membawa surat undangan Peserta dari Penyelenggara.
 - b. Mengenakan tanda pengenal selama mengikuti Muscab Wahidiyah berlangsung.
 - c. Menghadiri dan mengikuti sidang-sidang dan rapat-rapat sampai selesai.

¹ Jumlah maksimal maksimal (bisa lebih/kurang, sesuai situasi dan kondisi masing-masing) utusan PSW Kecamatan diatur dalam surat keputusan DPC PSW tentang Penyelenggaraan Muscab

- d. Mematuhi Tata Tertib Muscab Wahidiyah.
 - e. Lain-lain yang ditentukan oleh Penyelenggara dan Pimpinan Muscab
- (3) Hak Peserta adalah :
- a. Berbicara dan mengeluarkan pendapat, usul, saran, atau pertanyaan secara lisan ataupun tertulis.
 - b. Memilih dan dipilih.

Pasal 4 Peninjau

- (1) Peninjau Muscab Wahidiyah terdiri dari :
- a. Unsur MTP dan unsur DPP PSW maksimal 3 (tiga) orang, yang ditentukan oleh DPP PSW;
 - b. Pengamal Wahidiyah yang ditunjuk oleh DPC PSW;
 - c. Pengamal Wahidiyah yang diusulkan oleh PSW Kecamatan, maksimal 3 (tiga)² orang.
- (2) Kewajiban Peninjau adalah :
- a. Membawa surat undangan Peninjau dari Penyelenggara.
 - b. Mengenakan tanda pengenal selama mengikuti Muscab Wahidiyah berlangsung.
 - c. Menghadiri dan mengikuti sidang-sidang dan rapat-rapat.
 - d. Mematuhi Tata Tertib Muscab Wahidiyah.
 - e. Lain-lain yang ditentukan oleh Penyelenggara dan Pimpinan Muscab.
- (3) Hak Peninjau adalah :
- a. Berbicara dan mengeluarkan pendapat, usul, saran, atau pertanyaan secara lisan ataupun tertulis.
 - b. Dipilih sebagai pengurus.
 - c. Jumlah Peninjau diatur dalam peraturan tersendiri oleh DPC PSW.

Pasal 5 Undangan

- (1) Undangan adalah tokoh masyarakat yang diundang oleh DPC PSW;
- (2) Undangan memiliki hak bicara atas persetujuan Pimpinan Musyawarah.

BAB IV ALAT KELENGKAPAN MUSCAB

Pasal 6

Alat Kelengkapan Muscab Wahidiyah antara lain :

- a. Pimpinan Muscab Wahidiyah.
- b. Peserta Muscab Wahidiyah
- c. Sidang Paripurna.
- d. Formatur.

Pasal 7 Pimpinan Muscab Wahidiyah

- (1) Pimpinan Muscab Wahidiyah berjumlah 5 (lima) orang, terdiri dari 2 orang unsur PSW Cabang dan 3 orang unsur PSW Kecamatan,

² Jumlah maksimal maksimal (bisa lebih/kurang, sesuai situasi dan kondisi masing-masing) Peninjau utusan PSW Kecamatan diatur dalam surat keputusan DPC PSW tentang Penyelenggaraan Muscab

- (2) Komposisi Pimpinan Muscab Wahidiyah terdiri atas seorang Ketua merangkap Anggota, seorang Wakil Ketua merangkap Anggota, seorang Sekretaris merangkap Anggota, dan 2 (dua) orang Anggota, yang ditentukan sendiri oleh mereka.
- (3) Pimpinan Musyawarah Cabang Wahidiyah dipilih dari Peserta, oleh Peserta dan Peninjau.
- (4) Sebelum Pimpinan Musyawarah Cabang Wahidiyah terpilih, DPC PSW bertindak sebagai Pimpinan Sementara.
- (5) Wewenang Pimpinan Muscab Wahidiyah adalah :
 - a. Memimpin Sidang-sidang dan Rapat-rapat.
 - b. Menjaga kelancaran dan ketertiban dalam persidangan.
 - c. Menjaga keutuhan Peserta Muscab Wahidiyah sampai selesai
- (6) Pembagian tugas masing-masing anggota Pimpinan Muscab Wahidiyah diatur oleh Ketua.

Pasal 8 Sidang Paripurna

- (1) Sidang Paripurna dipimpin oleh Pimpinan Muscab Wahidiyah.
- (2) Sidang Paripurna mengesahkan hasil-hasil keputusan Muscab Wahidiyah.
- (3) Sidang Paripurna mengesahkan hasil kerja Formatur.
- (1) Sidang Paripurna membuat dan menetapkan keputusan lain.

BAB V PERMUSYAWARATAN

Pasal 9

- (1) Permusyawaratan di dalam Muscab Wahidiyah terdiri dari :
 - a. Sidang Paripurna.
 - b. Rapat Pimpinan Muscab.
 - c. Rapat Formatur.
- (2) Pimpinan Muscab Wahidiyah berhak mengatur jumlah pembicara dan waktu.
- (3) Rapat Pimpinan Muscab Wahidiyah diadakan sewaktu-waktu diperlukan.

Pasal 10

- (1) Sidang Paripurna, dan rapat-rapat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sedikitnya separuh lebih satu jumlah peserta.
- (2) Pengambilan keputusan pada dasarnya diusahakan sejauh mungkin dengan jalan mufakat, dan apabila tidak tercapai, maka pengambilan keputusan diambil dengan suara terbanyak.

Pasal 11

Hasil Muscab Wahidiyah

Hasil Muscab Wahidiyah berbentuk KEPUTUSAN, dan mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam organisasi PSW:

BAB VI
PEMILIHAN PENGURUS PSW CABANG

Pasal 12

- (1) Ketua dan Wakil Ketua MTC PSW, dan para Ketua DPC PSW dipilih langsung oleh peserta dari peserta dan peninjau dalam Sidang Paripurna.
- (2) Sekretaris MTC, para Anggota MTC, Sekretaris dan Bendahara DPC dipilih dalam Rapat Formatur.
- (3) a. Nama-nama bakal calon Ketua MTC masing-masing 1 (satu) nama, diajukan oleh MTC PSW, DPC PSW, dan PSW Kecamatan.
b. Nama-nama bakal calon para Ketua DPC PSW masing-masing 2 (dua) nama, diajukan oleh MTC PSW, DPC PSW, dan PSW Kecamatan.
- (4) Bakal calon yang akan dipilih memberikan pernyataan kesediaannya, secara lisan atau tertulis.
- (5) Pemilihan Ketua MTC PSW dan para Ketua DPC PSW dilaksanakan dalam waktu terpisah.
- (6) Dalam pemilihan Ketua MTC PSW:
 - a. Suara terbanyak I menjadi Ketua dan suara terbanyak II menjadi Wakil Ketua.
 - b. Apabila terjadi suara terbanyak sama maka diadakan pemilihan ulang.
- (7) Dalam pemilihan para Ketua DPC PSW, 7 (tujuh) suara terbanyak ditetapkan menjadi Ketua DPC PSW.

Pasal 13
Formatur

- (1) Ketua dan Wakil Ketua MTC PSW, serta para Ketua DPC PSW terpilih ditetapkan sebagai Formatur.
- (2) Suara Ketua DPC PSW terbanyak I menjadi Ketua Formatur merangkap Anggota, dan Ketua MTC PSW terpilih menjadi Wakil Ketua Formatur merangkap Anggota, selebihnya menjadi anggota.
- (3) Sekretaris Formatur dipilih dalam Rapat Formatur.
- (4) Tugas formatur memilih Sekretaris MTC, para Anggota MTC, Sekretaris dan Bendahara DPC PSW.
- (5) Hasil kerja Formatur dilaporkan kepada Sidang Paripurna.
- (6) Apabila dalam waktu yang ditentukan Formatur belum berhasil melaksanakan tugasnya, maka Formatur mengembalikan mandatnya kepada Sidang Paripurna.

BAB VII
PELANTIKAN DAN PENGESAHAN PENGURUS

Pasal 14
Pelantikan dan Pengesahan

- (1) Pengurus PSW Cabang terpilih dilantik oleh DPP PSW.
- (2) Pengesahan Pengurus terpilih PSW Cabang dilaksanakan dengan Surat Keputusan DPP PSW.

Pasal 15
Tata Tertib dan Jadwal Acara

- (1) Tata Tertib dan Jadwal Acara Muscab Wahidiyah dibuat oleh penyelenggara, selanjutnya dibahas dalam Sidang Paripurna dan disahkan oleh Pimpinan Muscab Wahidiyah.
- (2) Tata Tertib Muscab Wahidiyah berlaku selama Muscab Wahidiyah berlangsung.

BAB VII
LAIN-LAIN

Pasal 16

- (1) Segala sesuatu yang menyangkut Muscab Wahidiyah ini hanya Ketua DPC PSW dan Pimpinan Muscab Wahidiyah atau personel yang ditunjuk olehnya, yang boleh memberikan pernyataan atau keterangan kepada pers.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan diatur lebih lanjut oleh Pimpinan Muscab Wahidiyah.

DITETAPKAN DI : SURABAYA
PADA TANGGAL : 6 NOPEMBER 2016

DEWAN PIMPINAN CABANG
PENYIAR SHOLAWAT WAHIDIYAH
KABUPATEN/KOTA
Selaku
PIMPINAN SEMENTARA MUSYAWARAH CABANG WAHIDIYAH III-2016
KABUPATEN/KOTA

Ketua,

Sekretaris,

Wakil Ketua,

Anggota,

Anggota,

JADWAL ACARA
MUSYAWARAH CABANG WAHIDIYAH
KABUPATEN/KOTA

WAKTU	KEGIATAN/METERI	PETUGAS
06.00 – 08.00	Pendaftaran Peserta dan Peninjau	Sekretariat
08.00 – 08.10	PEMBUKAAN 1. Pembukaan	DPW PSW/Pejabat
08.10 – 08.25	2. Pembacaan Ayat Suci Al Qur'an	
08.25 – 08.40	3. Muqodimah Sholawat Wahidiyah	
08.40 – 08.55	4. Sambutan-sambutan a. Ketua Panpel/OC	
08.55 – 09.10	b. Ketua DPW PSW	
09.10 – 10.00	5. Pidato sekaligus Pembukaan Muscab	
10.00 – 10.15	6. Penutup/Tasyafu'	
10.30 – 11.10	Sidang Paripurna I 1. Pengesahan Jadwal Acara & Tata Tertib Muscab	Pimpinan Sementara Pimpinan Sementara Pimpinan Sementara & Pimpinan Definitif
11.10 – 12.00	2. Pemilihan Pimpinan Muscab	
12.00 – 12.10	3. Serah terima Pimpinan Muscab	
12.10 – 13.00	Ishoma (Istirahat – Sholat – Makan)	Peserta dan Peninjau
13.00 – 14.00	Sidang Paripurna II 4. Laporan Pertanggungjawaban PSW Cabang	MTC & DPC PSW Peserta PSW Cabang Pimpinan Sidang Pimpinan Sidang
14.00 – 15.00	5. Pandangan Umum atas Laporan Pertanggungjawaban	
15.00 – 15.30	6. Tanggapan terhadap pandangan umum dari Peserta	
15.30 – 15.35	7. Pernyataan Demisioner	
15.35 – 16.30	8. Menyusun dan menetapkan Program Kerja	
16.30 – 19.30	Ishoma (Istirahat – Sholat – Makan)	Peserta dan Peninjau
19.30 – 21.00	Sidang Paripurna III 9. Pemilihan personil MTC dan DPC	Peserta Anggota Formatur DPP PSW
21.00 – 21.45	10. Rapat Formatur dan Laporan Hasil Formatur	
21.45 – 22.30	11. Pelantikan pengurus PSW Cabang terpilih	
22.30 – 23.00	Penutup	Ketua MTC Terpilih

Keterangan :

Jadual acara dapat berubah melihat kepentingan yang lebih aham.